



PPID KALURAHAN PENGASIH

Jln. Projomartami Nomor 5 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, Kode Pos 55652

Telp. (0274)775305 website: pengasih-kulonprogo.desa.id

Pengasih, 31 Januari 2025

Nomor : 300.2.11.01

Kepada :

Lampiran : Segera

Yth. PPID Utama Kabupaten Kulon

Hal : Undangan

Progo

di_tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Pengasih Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen Kalurahan Pengasih dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pengasih, 31 Januari 2025

PPID Kalurahan Pengasih



DWIINGSITRAHMAWATI

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN PENGASIH
TAHUN 2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KALURAHAN PENGASIH

Negara Indonesia sadar betul akan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Kalurahan Pengasih ikut berkomitmen dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan Pengasih. Selanjutnya Pelaksanaa PPID Kalurahan Pengasih mengacu pada Surat Keputusan Lurah Pengasih Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Pada SK lurah tersebut mencakup Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Publik serta Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, murah, sederhana tepat sasaran, sesuai kewenangan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Saranan dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Layanan informasi untuk PPID Kalurahan Pengasih yang bertempat di Ruang PPID Kalurahan Pengasih yang berada di Kantor Kalurahan Pengasih Ruang PPID tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, printer, ruang tunggu,

formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID serta Produk Hukum Milik Kalurahan Pengasih. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin - Kamis	08.00-15.00	12.00 -13.00
Jumat	08.00-15.00	11.00-13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di Ruang PPID Kalurahan Pengasih
- b. e-mail : pengasihdesa.goid@gmail.com
- c. Telepon : 0274 - 775305
- d. Laman Kalurahan Pengasih: pengasih-kulonprogo.desa.id
- e. Instagram : @kal_pengasih

2. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik di PPID Utama Kalurahan Pengasih ada 5 orang dengan kualifikasi 3 orang berpendidikan S1, dan 2 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. Anggaran Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.635.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Uprade Layout Web Desa	500.000
2	Perpanjangan Domain website desa	75.000
3	Dukungan Operasional	3.600.000
4	Konsumsi Kegiatan	1.500.000
5	Belanja Roll Banner	960.000
	JUMLAH	6.635.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kalurahan Pengasih dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Ruang PPID Kalurahan Pengasih dan *e-mail* PPID Kalurahan Pengasih: pengasihdesa.goid@gmail.com

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik

yang secara langsung maupun tidak langsung :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 13. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 2 sampai 7 hari.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 12.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya ada 1 yaitu:

Pemohon Data Tahapan Kegiatan Pengambilan Tanah Urug di Jrangking. Dikarenakan Lokasi pengambilan Tanah Jrangking berada di Padukuhan Tegowanu Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo atau wilayah berada di luar wewenang Kalurahan Pengasih.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak ada Penyelesaia sengketa Informasi Publik

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kalurahan Pengasih sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;
- b. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalurahan Pengasih direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Kalurahan Pengasih untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kalurahan Pengasih lebih maksimal.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Daerah Kabupaten Kulon Progo mapun DIY ke Badan Publik (Pemerintah Kalurahan Pengasih) sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kalurahan Pengasih Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengasih, 31 Januari 2025
PPID Kalurahan Pengasih



DWI INGGITRAHMAWWI